



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm)
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 07 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Bendulmerisi 9 No. 9 Rt. 001 Rw. 008 Kec. Wonocolo Kota Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Februari 2024 Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Februari 2024 Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada wlahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Ao1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ANJAR ARIFAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman. 2 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl, Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Anjar Arifah :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Jl, Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Achmad Jayadi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman. 4 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Jl. Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman. 5 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Jl, Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bawa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi
- ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 wama hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.
- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Ao1 warna hitan, 1 (satu) unit HP merk Redmi wama hitam;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman. 6 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Jl, Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 wama hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 wama hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman. 7 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm);

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm) yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm) mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membantarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm) dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm);

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Jl, Bendulmerisi 9/4 Kec. Wonocolo Kota Surabaya Terdakwa AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Aim) mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 wama hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ANJAR ARIFAH melalui pintu depan yang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 warna hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam yang berada di bawah lantai dalam kondisi ngecharger tanpa sepengetahuan dari saksi ANJAR ARIFAH dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) Hp tersebut Terdakwa langsung pergi pulang dan menaruh 2 (dua) HP tersebut didalam almari terdakwa..
- Bawa kemudian pada saat Terdakwa tidur dibangunkan karena datang saksi ANJAR ARIFAH dan beberapa warga sekitar yang langsung menjelaskan bahwa sesuai yang terlihat dalam rekaman CCTV Terdakwa sedang masuk ke ruah saksi ANJAR ARIFAH dan pada saat itu saksi ANJAR ARIFAH kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Samsung A01 wama hitam dan Hp Redmi Note 4 warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Wonocolo Surabaya guna proses leih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Ao1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada saksi ANJAR ARIFAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan

Halaman. 10 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AFFANDI Bin ABDUL KOHAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Ao1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANJAR ARIFAH;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 04 Maret 2024, oleh kami **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.,** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal : 07 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Suparlan, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 12 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)